

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUASAAN TANAH
TANPA HAK SEBAGAI TINDAK PIDANA RINGAN**

(Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

TESIS

OLEH

SELLY REGINA Br. SITEPU

NPM : 1411803060



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak
Pidana Ringan (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

Nama : Selly Regina Br. Sitepu

NPM : 141803060

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 02 November 2016

Nama : Selly Regina Br. Sitepu
NPM : 141803060

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Dayat Limbong., SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, November 2016
Yang menyatakan,



Selly Regina Br. Sitepu

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUASAAN TANAH TANPA HAK SEBAGAI TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Nama : Selly Regina Br. Sitepu
NIM : 141803060
Program : Pascasarjana Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Salah satu perihal permasalahan tanah yang juga merupakan masalah hukum pidana adalah masalah penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah tanpa hak bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penguasaan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penguasaan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban penguasaan tanah tanpa hak, bagaimana faktor penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa hak serta bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana penguasaan tanah tanpa hak sebagai tindak pidana ringan.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban penguasaan tanah tanpa hak ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Pasal 167 KUHPidana, Pasal 385 ayat (1) KUHP. Faktor penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa hak adalah: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya pengetahuan hukum masyarakat. Kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana penguasaan tanah tanpa hak sebagai tindak pidana ringan adalah dalam bentuk penal dimana pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak dapat diajukan ke meja hijau dengan dasar melakukan perbuatan pidana dalam bentuk pelanggaran dan dalam bentuk non penal berupa tindakan mediasi antara pelaku penguasaan tanah tanpa hak dengan pemilik hak.

Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penguasaan tanah

ABSTRACT

CRIMINAL LAW POLICY ON CRIMINAL LIABILITY OF TENURE OF LAND WITHOUT RIGHTS AS A CRIME OF LIGHT (Studies District Court Lubukpakam)

Name : Selly Regina Br. Sitepu
NIM : 141803060
Program : Graduate Legal Studies
Supervisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M. Hum
Supervisor II : Dr. Marlina, SH, M. Hum

One of the problems regarding land that is also a matter of criminal law is the issue of land tenure without rights. Without the right of land ownership is not something new and happening in Indonesia. The word mastery itself can be interpreted by taking action right or property arbitrarily or by disregarding the laws and rules, such as occupying the land or someone else's home, which is not a right. Actions illegal land tenure is an act that is against the law, which can be classified as a criminal offense. The research problem is: how is the regulation of criminal law regarding land tenure accountability without authority, how the causes of land tenure without rights and how the criminal law policy against criminal liability without the right of land ownership as a misdemeanor.

This research is directed to the normative legal research, or doctrinaire also called as a research library or study documents, because more is done to the data that is secondary in the library. Normative legal research or doctrinaire proposed in this study is the study of the principles of law.

The results of research and discussion describes setting up a criminal law regarding liability without the right of land ownership is found in the provisions of Article 6 paragraph (1) jo. Article 2 of Law No. 51 / PRP / 1960 on the Prohibition of Use of Land Without Permission Eligible Or Fact, Article 167 of the Criminal Code, Article 385 paragraph (1) Criminal Code. Factors causing land ownership without the right are: Lack of public awareness and a lack of legal knowledge society. Criminal law policy against criminal liability tenure without rights as a minor criminal offenses is in the form of penal where criminal possession of land without a right can be taken to the court with a basic commit a criminal act in the form of the offense and in the form of non penal be an act of mediation between the perpetrator mastery land without rights and the rights owner.

Keywords: Policy, Criminal Law, Criminal Liability, Land ownership

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Marlina, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Terkhusus kedua orang tua saya tercinta, Drs. Ramli Sitepu dan Floren Kembaren, SPd yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, memberi materi, memberi kasih sayang dan selalu mendoakan agar saya dapat menyelesaikan perkuliahan sampai selesai. Juga untuk adik saya Joses Adelwin yang selalu mendoakan dan memberi motivasi pada saya, serta pacar saya Baginda Keliat yang telah mendoakan, membantu, memotivasi sehingga penyelesaian tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, November 2016

Penulis

SELLY REGINA Br. SITEPU
NPM : 141803060

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	6
a. Kerangka Teori	6
b. Kerangka Konsepsi.....	20
1.7. Metode Penelitian	22
BAB II. PENGATURAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK	30
2.1. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Penguasaan Tanah Tanpa Hak.....	30
2.2. Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-Unsurnya.....	38

2.3. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak.....	48
BAB III. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGUASAAN TANAH TANPA HAK	52
3.1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat.....	52
3.2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat	59
3.3. Kemiskinan	65
3.4. Penyimpangan Perilaku Hukum	68
BAB IV. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUASAAN TANAH TANPA HAK SEBAGAI TINDAK PIDANA RINGAN.....	85
4.1. Kebijakan Penal	85
4.2. Kebijakan Non Penal	101
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1. Kesimpulan.....	113
5.2. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Adanya peningkatan kebutuhan tanah bagi manusia untuk melakukan kebutuhan yang sangat beragam tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan tanah sesuai dengan kemampuannya serta memperhatikan lingkungan. Untuk itu perlu diperlukan suatu perencanaan penatagunaan tanah, pengaturan penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, penyediaan data-data atau peta-peta pendaftaran tanah dengan kegiatan pengukuran pemetaan dan pendaftaran tanah.¹

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Perkembangannya*, Jakarta: Djambatan, 2007, halaman 47.

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.

Permasalahan tanah merupakan salah satu yang sangat rumit di negeri ini diantara sekian banyak permasalahan bangsa, mulai dari peraturan yang kurang tegas hingga tumpang tindih sertifikat hak milik atas objek tanah yang sama. Konflik yang berlatar belakang masalah tanah sangat banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan tidak sedikit yang memakan korban jiwa.

Salah satu perihal permasalahan tanah yang juga merupakan masalah hukum pidana adalah masalah penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah tanpa hak bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penguasaan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penguasaan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti diketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penguasaan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penguasaan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- Bakhri, Syaiful, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media 2009.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Bonger, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Bandung: Alumni, 2004.
- Darmawan, Moh. Kemal dan Purnianti, *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Bandung: PT Citra aditya Bakti, 1994.
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan di Sumatera Utara*, 2001, Disertasi.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim Of Land Cases)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2011.

- G, Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Bogor: Sajogyo Institute. 2009.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, A, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- _____, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- _____, *Stelsel Pidana dan pemedanaan di indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung, 1994.
- Hasibuan, Ridwan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Kanter, EY dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Khudzaifah, Dimiyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999.
- Kusnadi, Moh. dan Ibrahim, Harmaili, *Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Fak. Hukum UI, Jakarta, 2001.
- Kusnadi, Mohammad dan Ibrahim, Hormaily, *Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2003.

- Latif , Abdul dan Ali, Hasbih, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- M.D, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Martojo, Moempoeni, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1980.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1992.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Parlindungan. A. P, *Landreform di Indonesia : Suatu Perbandingan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Partanto, A. dan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, 1994.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purba, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, 1997.

Purbacaraka Purnadi dan Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaedah-kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

_____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ridwan, H.M dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press, 1994.

Saherodji, H. Hani, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Sahetapy, J.E. *Teori Kriminologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Saleh. Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.

_____, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Salman, Otje dan Susanto. Anthon F. *Beberapa Aspek sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni. 2008.

Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

_____, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono, dan Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

- Sudarto, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunindhia dan Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, Jakarta : Bina Aksara, 1988.
- Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syaukani, Imam dan Thoari, A. Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- YN, Maguantara, dkk, *Reforma Agraria: Kepastian yang Harus Dijaga*. Bogor: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan lain sebagainya.

C. Internet:

Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html.

Dedy Suwandy, dkk, Tindak pidana penyerobotan penguasaan tanah sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (OTDA), Diakses melalui https://www.academia.edu/5367974/Tindak_pidana_penyerobotan_penguasaan_tanah_sehubungan_dengan_diberlakukannya_Undang-undang_Nomor_32_Tahun_2004_tentang_Pemerintah_daerah_OTDA_.

Dedi Syahputra, Perbedaan Kejahatan dengan Pelanggaran, <http://www.untukku.com/artikel-untukku/perbedaan-kejahatan-dengan-pelanggaran-untukku.html>.

Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>.

Saifudiendjsh, "Pertanggungjawaban Pidana", Melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>.

Sitti Hadijah, Hubungan Masalah Agraria (Tanah) Dengan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan, Diakses Melalui <https://sittisangpemimpi.wordpress.com/2011/05/25/hubungan-masalah-agraria-tanah-dengan-kemiskinan-masyarakat-pedesaan/>.

Usman Affan, *Kesadaran Hukum*, Diakses Melalui <http://usmanunram.blogspot.co.id/2015/01/kesadaran-hukum.html>.